



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Jabba bin Sebe, xunur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekegaan petani, alamat Tippulue, Kelirahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Buba binti Kallabe, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekejaan urusan rumah tangga, alamat Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor:69/Pdt.P/2013/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 9 Pen. No.69/PdtP/2013 /PA.Wtp



1. Bahwa PCTKdKm I dengan PenarK» II tda melangsungkan agama Islam di Tij^nilue,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
KantamaTangKeguidan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, pada tanggal 13

April 1978.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Yampa karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh imam bernama Syamsi, dengan mahar cincin emas satu gram tunai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Tijjang dan Daeng Masiga.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai enam orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, disebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pencatatannya tidak sampai ke KUA.
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II, sangat membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Watampone, untuk dijadikan sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam rangka pendaftaran menunaikan ibadah haji.
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 2 dari 9 Pen. No.69/PdtP/2013 /PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersdwt di atas, Pamdicm I dan P< dengan honnat kepada Ketua Poigadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon I (Jabba bin Sehe) dengan Pemohon II (Buba binti Kallabe) dilangsungkan pada tanggal 13 April 1978 di Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Pemohon I dan Pemohon II telah hadir.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 1978 di Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti otentik.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik atas pernikahannya tersebut, untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun hingga sekarang, dan telah dikaruniai enam orang anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya. Pemohon I dengan II mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk nomor 730823.010749.0027 atas nama Jabba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 4 Januari 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (Pl).



2. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk nomor 7308234107580206 at^{hi}Sai^N;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dikeluarkan oleh Kqxda EKnas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupii^{^^}ne, tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P2).

3. Foto copy sah Kartu Keluarga Nomor 7308230205082014 atas nama Jabba sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 13 Februari 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P3).

Bahwa selain bukti surat tersebut. Pemohon I dengan Pemohon II telah menghadapi dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, masing-masing mengaku bernama Mamma bin Pokeng, umur 62 tahun dan Hj. Sarifah binti Sunu, umur 61 tahun.

Bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 April 1978, di Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan, dan tidak mempunyai halangan untuk menikah. Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan ajaran agama Islam, yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Yampa, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bersama H. Tijjang dan Daeng Masiga, serta dinikahkan oleh imam bernama Syamsi, dengan mahar satu gram cincin emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia^P

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pok KMI II setelah menikah, memiliki nama tang^ sekarang, dan

telah dikaruniai entun orang anak.

- Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga Pemohon sangat memerlukan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya memohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diruikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan dan mengaku mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, sesuai yang telah dilihat dan telah menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat Keluahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang

Hal. 5 dari 9 Pen. No.69/Pdt.P/2013 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Bone, sdiii^ga nugelis menilai kesaksian dua orang teisdmt dapat

diterima sebagai bukti yai^ men^uhi syarat formil dan syarat materil.

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa bukti surat maupim keterangan dua orang saksi, maka setelah dianalisa majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 13 April 1978 di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam yang bernama Syamsi, dengan wali nasab dan telah disaksikan oleh beberapa orang kerabat dan masyarakat yang hadir pada acara pesta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan hidup rukun sebagai pasangan suami istri hingga sekarang di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik atas pernikahannya tersebut.
- Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti atas pemikahaimya karena akan mengurus kelengkapan berkas pendaftaran menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada tahim 1978 di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan wali yang sah, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar satu gram cincin emas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan

Hal. 6 dari 9 Pen. No.69yPdtP/2013 /PA.Wlp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ajaran agama Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 14 KHI Islam, serta tidak terdapat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan sesuai maksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44

Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar hukum munakahat dan tidak bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah atau berupa bukti otentik atas pernikahannya, namun karena Pemohon I dengan Pemohon II akan mempergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran menunaikan ibadah haji, maka sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dapat disahkan menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 Pen. No.69/PdtP/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, biaya putusan hakim telah gugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Jabba bin Sehe) dengan Pemohon II (Buba binti Kallabe) yang dilaksanakan pada 13 April 1978 di Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad
Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Namiati, S.H.

Ketua Majelis,



Fasiha Koda, S.H.

Panitera^engganti,

Dra. Hunaena.

Hal. 8 dari 9 Pen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perincian biaya perantara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Peo. No.69/PdLP2013 YAWp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)